

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bisa menarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Sesuai tujuan dan fungsi lembaga BAZNAS yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS Kota Kendari bertugas sebagai lembaga yang menghimpun, mengelola dan menyalurkan serta memberdayakan masyarakat melalui dana zakat. Dalam melakukan tugasnya, lembaga BAZNAS Kota Kendari diperkuat dengan surat edara Walikota Kendari Nomor 451.12/4128/2013, selanjutnyaPenghimpunan zakat masyarakat ini dilakukan selama tiga bulan sebelum disalurkan.
2. Dalam melaksanakan fungsi manajemen secara maksimal, lembaga BAZNAS tentu saja menginginkan sebuah lembaga yang terorganisir dan berintegritas melalui penerapan fungsi manajemen. Hal ini untuk memberikan motivasi bagi anggota pengurus yang belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang telah diorganisir.
3. Penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Kendari dilakukan selama 3 bulan sekali per kecamatan. Dalam penyaluran ini yang menjadi prioritas utama yakni bagi kaum fakir dan miskin serta fisabilillah yang dikategorikan

kedalam golongan pelajar/mahasiswa miskin berprestasi, disusul beberapa kategori yang masuk dalam 8 asnaf.

4. Kurangnya tenaga anggota pengurus BAZNAS Kota Kendari, menjadi hambatan tersendiri tidak adanya pengawasan dana zakat yang disalurkan melalui program BAZNAS.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran:

Melihat realitas lapangan, peneliti merasa bahwa masih banyak yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan fungsi manajemen di lingkup BAZNAS Kota Kendari. Namun lembaga BAZNAS seperti tidak bisa berbuat banyak dikarenakan tidak adanya alokasi dana APBD dari pemerintah Kota Kendari kepada BAZNAS sehingga berimbas pada keterbatasan penambahan anggota pengurus (amil) BAZNAS dan dalam pelaksanaan fungsi manajemen cenderung tidak terlaksana sesuai tupoksinya. Hal ini akan memunculkan indikasi bahwa dana zakat yang disalurkan kepada masyarakat tidak sesuai sasaran. Karena tidak adanya bidang yang bertugas mengawasi atau mengontrol penggunaan dana zakat.

Selanjutnya, peneliti berharap agar pihak BAZNAS untuk tidak putus asa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Agar terus berusaha dan mencoba untuk berkordinasi kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini, pemerintah Kota Kendari dan Anggota Dewan Kota Kendari semoga bisa mendapat respon positif terhadap program yang digagas BAZANAS.